

IMPLEMENTASI PUSAT LAYANAN KELUARGA SAKINAH (PUSAKA SAKINAH) DI KUA KECAMATAN PACIRAN KABUPATEN LAMONGAN

Sutopo

INSUD Lamongan, Indonesia, sutopodrajat@gmail.com

Abstract:

The Sakinah Family Service Center (Pusaka Sakinah) is a program initiated by the Ministry of Religion to strengthen family resilience through guidance and consultation services at the Office of Religious Affairs (KUA). This research aims to analyze the implementation of Pusaka Sakinah in KUA Paciran District, Lamongan Regency and its impact on the community. The research method used is descriptive qualitative. Data was obtained through in-depth interviews, observation and document analysis. The research results show that Pusaka Sakinah has played a role in providing marriage guidance services, family conflict mediation, and family resilience education.

Keywords: *Pusaka Sakinah, Family Resilience, Guidance Services.*

Abstrak:

Pusat Layanan Keluarga Sakinah (Pusaka Sakinah) merupakan program yang diinisiasi oleh Kementerian Agama untuk memperkuat ketahanan keluarga melalui layanan bimbingan dan konsultasi di Kantor Urusan Agama (KUA). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Pusaka Sakinah di KUA Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan serta dampaknya terhadap masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pusaka Sakinah telah berperan dalam memberikan layanan bimbingan perkawinan, mediasi konflik keluarga, serta edukasi ketahanan keluarga.

Kata Kunci: Pusaka Sakinah, Ketahanan keluarga, Layanan Bimbingan.

LATAR BELAKANG

Seorang pria dan seorang wanita harus menikah agar tercipta keluarga yang sakinah, mawadah, dan warrohmah. Dimana karena kelebihanannya, pernikahan ini dianjurkan, dan Allah SWT telah memerintahkannya.¹ Menurut Bab I Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 1974, “Perkawinan adalah ikatan batin dan lahiriah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.”² Berdasarkan dua kata yang diberikan di atas, maka perkawinan adalah perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dengan tujuan untuk berkeluarga dan menaati petunjuk Allah SWT.

¹ Abdul Kholiq Syafa'at, *Hukum Keluarga Islam* (UIN Sunan Ampel Press:Anggota IKAPI, 2014), 16.

² UU No. 16 Tahun 2019.Pdf (Citra Umbara Bandung).

Selain menjaga keseimbangan antara hak dan tanggung jawab masing-masing, suami istri juga harus membina hubungan yang selalu baik, kekeluargaan, dan tenteram.³ Saat memulai sebuah keluarga, kita perlu memiliki pola pikir yang kuat dan mandiri yang akan membantu dalam menjaga keutuhan keluarga, hidup harmonis, dan cepat menyesuaikan diri dengan keadaan yang terus berubah. Dengan kata lain, kita harus selalu berpikiran positif terhadap apa pun yang terjadi di keluarga.⁴ Ketika sebuah keluarga dapat memenuhi kebutuhan dasarnya, seperti pakaian, makanan, dan tempat tinggal, mereka dikatakan memiliki ketahanan. Dalam hal ini, keluarga harus saling mendukung untuk menciptakan lingkungan damai yang dimaksudkan di awal pernikahan.

Kementerian Agama Republik Indonesia meluncurkan program baru pada tahun 2019 dengan tujuan memberikan kewenangan yang lebih besar kepada KUA (Kantor Urusan Agama). Program ini dimaksudkan untuk membantu penyelesaian permasalahan keluarga yang berkaitan dengan ketahanan keluarga, dimana sebelumnya KUA hanya memberikan bantuan yang berkaitan dengan permasalahan perkawinan pada umumnya. Ketika masalah muncul, program Pusaka Sakinah dapat membantu dan mendukung keluarga sehingga keluarga yang mengalami *Problem* menerima dukungan yang sesuai.⁵ Program Pusaka Sakinah pada awalnya dirancang khusus untuk keluarga yang memiliki masalah, namun seiring perkembangannya, keluarga dalam keadaan sehat atau pasangan yang masih bertunangan juga dapat berpartisipasi karena topik yang dibahas dapat diterapkan pada kelompok tersebut. Topik-topik tersebut meliputi kualitas keluarga, perspektif gender, pencegahan perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, moderasi beragama, stunting, kesehatan reproduksi, dan kemiskinan. Karena Program Pusaka Sakinah masih baru, Kementerian Agama Republik Indonesia pada awalnya meluncurkannya di 100 KUA di seluruh tanah air dengan harapan 100 KUA tersebut dapat menjadi KUA percontohan program tersebut. Namun, mengingat terdapat 5.945 KUA secara nasional, maka 100 KUA merupakan jumlah yang relatif kecil.⁶

³ Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* (Malang: UIN Maliki Press, 2013), 161

⁴ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Pembangunan ketahanan Keluarga* (CV. Lintas Khatulistiwa, 2016), 6-7.

⁵ H. Muhamad, "3 Program yang Akan Dilaksanakan Pusaka Sakinah", Ada 3 Program Yang Akan Dilaksanakan Pusaka Sakinah | Kanwil Kementerian Agama Provinsi NTB (kemenag.go.id) di akses tanggal 4 juni 2023

⁶ Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 783 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Layanan Keluarga Sakinah

Mengingat KUA Paciran merupakan salah satu dari 100 proyek percontohan KUA pusaka sakinah di Jawa Timur.⁷ Berdasarkan angka permohonan nikah, maupun kasus perceraian yang tinggi, maka penulis termotivasi untuk mempelajari lebih lanjut pelaksanaan program tersebut. Adapun tema penelitian yang penulis angkat adalah “Implementasi Pusat Layanan Keluarga Sakinah (Pusaka Sakinah) di KUA Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan”

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Istilah "penelitian kualitatif" mengacu pada metodologi penelitian yang didasarkan pada paradigma postpositivisme yang digunakan untuk menyelidiki kondisi objek alamiah, (bukan eksperimen). Peneliti berperan sebagai instrumen utama dalam jenis penelitian ini, metode pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi, yang selanjutnya diuji keabsahannya dengan triangulasi (gabungan), analisis datanya bersifat induktif/kualitatif. Adapun temuan penelitian kualitatif lebih mengutamakan makna daripada generalisasi.⁸

ANALISIS DAN DISKUSI

a. Program Pusaka Sakinah (Pusat Layanan Keluarga Sakinah)

Kementerian Agama menawarkan Program Warisan Sakinah sebagai tambahan program Bimbingan Pernikahan. Layanan ini khusus untuk pasangan suami istri, berbeda dengan Bimwin. Melalui tindakan yang berfokus pada kebutuhan masyarakat, seperti pendampingan, bimbingan, advokasi, mediasi, dan konsultasi, program pusaka Sakinah bertujuan untuk meningkatkan dan mendorong keharmonisan kehidupan berkeluarga.

Dari 5.945 Kantor Urusan Agama (KUA) di seluruh Indonesia, 100 di antaranya melaksanakan program keluarga Sakinah ini sebagai pilot project Pusat Pelayanan Keluarga Sakinah (PUSAKA SAKINAH).⁹ Dengan terbitnya Instruksi Direktur Jenderal Nomor 783 Tahun 2019 tentang Aturan Penyelenggaraan Pusat Pelayanan Keluarga Sakinah (PUSAKA SAKINAH), pusaka Sakinah mulai berjalan pada tahun 2019. Para penghulu dan penyuluh mengikuti pelatihan dan bantuan teknis Kementerian Agama sebagai bekal bagi pelaksana program.

⁷Lamongankab, “Pusaka Sakinah di KUA Paciran”, KUA Paciran Wujudkan Embrio Program Pusaka Sakinah, Ini Tujuannya - Surya.co.id (tribunnews.com) diakses tanggal 4 juni 2023

⁸ Sugiyono, “*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*” Bandung: CV. ALFABETA, 2016. 9.

⁹ Ahmad bastomi, Penyelesaian Sengketa Perceraian Melalui Mediasi Program Pusaka Sakinah, Jurnal Hukum dan Kenotarian, Vol.5 No.3/2021,495

Tingginya angka perceraian di Indonesia akibat permasalahan ekonomi dan warisan yang berkepanjangan menjadi latar belakang program ini. Dibutuhkan kerja keras untuk membangun keluarga yang kokoh, mulai dari mempersiapkan generasi muda hingga usia menikah hingga calon pasangan calon pengantin untuk ikut berumah tangga. Pasangan suami istri juga harus mendapatkan pendidikan, pelatihan, dan bimbingan tentang kehidupan rumah tangga secara keseluruhan untuk meningkatkan ketahanan keluarga.¹⁰ Pusat Pelayanan Keluarga Sakinah yang disebut juga PUSAKA SAKINAH merupakan tempat aman masyarakat yang berfungsi untuk mendukung, mendampingi, dan menasehati terbentuknya keluarga sakinah, mawadah, dan warahmah.

b. Implementasi Pusat Layanan Keluarga Sakinah (PUSAKA SAKINAH) di KUA Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan

Implementasi Program Pusaka Sakinah di KUA Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan Menurut Bapak Ah. Suyitno, bahwa Instruksi Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 783 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pusat Layanan Keluarga Sakinah menjadi dasar didirikannya Pusat Layanan Keluarga Sakinah (PUSAKA SAKINAH).

Pelaksana program pusat layanan keluarga Sakinah adalah kantor urusan agama yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan, untuk melaksanakan program Pusaka Sakinah. Persyaratan tersebut antara lain terletak di kabupaten atau kota, memiliki sumber daya manusia minimal enam (enam) orang, dan memiliki kecamatan dengan tingkat permasalahan perkawinan dan keluarga tertinggi. Hal serupa diungkapkan oleh Bapak Ach Suyitno, Kepala KUA:

“KUA Paciran ini menjadi piloting kegiatan pusaka sakinah di Jawa Timur, KUA yang ditetapkan sebagai KUA Pusaka Sakinah ini harus memiliki kriteria seperti; problem perkawinan dan keluarga tinggi, memiliki SDM lebih dari 6 orang, ketersediaan ruang layanan bimbingan dan konsultasi perkawinan dan keluarga, dan berkedudukan di kota/kabupaten.”¹¹

Bapak Ach. Suyitno juga mengatakan:

“Kegiatan Pusaka sakinah ini ada 3. Yang pertama bimbingan keuangan keluarga yang bertujuan untuk meminimalisir konflik dalam keluarga khususnya masalah ekonomi. Yang kedua yaitu bimbingan konseling masalah keluarga yang mana ini berupa konseling dan pendampingan keluarga. Dan yang ke tiga pengelolaan

¹⁰ Keputusan Direktur Jendral Bimbinhan Masyarakat Islam Nomor 783 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Layanan Keluarga Sakinah.

¹¹ Ach. Suyitno, Wawancara (Paciran, Juni 2024).

jejaring lokal dan koordinasi lintas lembaga untuk ketahanan keluarga yang berfokus pada moderasi beragama.”¹²

Menurut Pak Ah. Suyitno, KUA Paciran ditunjuk sebagai institusi yang menjadi titik tolak atau acuan program tersebut, dan program Pusaka Sakinah merupakan inisiatif baru dari Kementerian Agama. Program Pusaka Sakinah yang pertama dari KUA Paciran diberi nama “BERKAH” yang mengajarkan peserta seluk beluk perkawinan dan keuangan keluarga. Layanan seperti konseling keuangan keluarga yang bertujuan untuk mengurangi perselisihan rumah tangga yang berujung pada kesulitan keuangan termasuk dalam Belajar Rahasia Pernikahan. kedua (KOMPAK), yang meliputi advokasi, konseling, pendampingan, dan konsultasi dengan tujuan memberikan dukungan keluarga, mediasi, dan terapi. Ketiga adalah LESTARI yang mencakup koordinasi lintas lembaga untuk ketahanan keluarga, pengelolaan jaringan lokal, dan layanan bersama untuk ketahanan keluarga.

Menurut Bapak Ach Suyitno, terdapat komisi yang merupakan Pelaksana Program Keluarga Sakinah di KUA Kabupaten Paciran:

“pelaksana program pusaka sakinah di KUA Kecamatan Paciran ini dilaksanakan oleh Kepala KUA, Penyuluh Agama, dan juga penghulu. Di bantu oleh panitia yang sudah dibentuk dan di beri SK. Nantinya mereka orang yang sudah ditunjuk ini yang akan menjalankan program keluarga sakinah.”¹³

Dari hasil wawancara dapat penulis simpulkan bahwa Kepala KUA, Penghulu, para penyuluh agama, dan pihak-pihak yang sudah siap melakukan berbagai kegiatan yang tercakup dalam Program Pusaka Sakinah adalah pihak-pihak yang melaksanakan program tersebut di KUA Paciran.

Adapun peserta kegiatan ini adalah pasangan suami istri yang ingin mengikuti program terlepas dari apakah mereka sedang mengalami permasalahan atau tidak, sebagaimana disampaikan Ibu Tatimmel Kholidah,:

“peserta yang mengikuti program pusaka sakinah ini merupakan hasil dari pendataan perdesa di kecamatan Paciran keluarga-keluarga yang memiliki problem ataupun tidak akan tetapi ingin mengikuti program dalam rangka menambah wawasan. Program ini merupakan agenda wajib di KUA Paciran karena kita ketahui bahwa di Kabupaten Lamongan hanya KUA Paciran yang memiliki program Pusaka Sakinah. Selain itu mengenai pasangan suami istri yang membutuhkan bimbingan ataupun pendampingan masalah rumah tangga kami siap setiap saat.”¹⁴

¹² Ach. Suyitno, Wawancara (Paciran, Juni 2024).

¹³ Ach. Suyitno, Wawancara (Paciran, Juni 2024).

¹⁴ Tatimmel Kholidah, Wawancara (Paciran, Juli 2024)

Berdasarkan uraian di atas, memperjelas bahwa peserta program Pusaka Sakinah diambil dari pendataan desa atau data dari para penyuluh agama yang ada di wilayah penyuluhan dimana mereka akan dikumpulkan guna mendapatkan informasi atau saran dari pelaksana tentang cara mengatasi permasalahannya. Selain itu, pasangan atau keluarga tanpa masalah yang ingin menggunakan layanan ini untuk belajar tetap bisa mengikuti. Kapan saja selama jam kerja, keluarga yang menginginkan layanan dalam urusan rumah tangga dapat langsung mendatangi Kantor Urusan Agama (KUA) untuk mendapatkan dukungan intensif dari pelaksana Program Pusaka Sakinah.

Adapun program yang berjalan di KUA Kecamatan Paciran ini sudah sesuai dengan program sebagaimana tertuang dalam Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan

Masyarakat Islam Nomor 783 Tahun 2019. Dari lima program (BERKAH, KOMPAK, LESTARI, BRUIN, dan BIMWINCATIN), pelaksanaannya dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu:

1. Bimbingan tatap muka belajar rahasia nikah keuangan keluarga
2. Layanan konsultasi dan pendampingan permasalahan keluarga serta masalah remaja
3. Pengelolaan jejaring lokal dan koordinasi lintas lembaga untuk ketahanan di lingkup kecamatan.¹⁵

Peserta program mendapatkan banyak manfaat dari program Pusaka Sakinah KUA Paciran karena selain mendapatkan pemahaman dan wawasan lebih dalam mengenai permasalahan keluarga, mereka juga dapat belajar bagaimana menghadapi tantangan kehidupan berumah tangga, serta mediasi konflik rumah tangga.

Dalam hal pelaksanaan Program Pusaka Sakinah, petugas yang mengikuti proses sertifikasi telah memberikan konten yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan juga telah diberikan modul atau materi yang sangat komprehensif. Selain itu, Kementerian Agama juga telah memproduksi publikasi yang dapat dibaca secara mandiri baik oleh suami maupun istri.

Sejalan dengan pedoman Kementerian Agama, pendekatan yang dilakukan juga cukup tepat, dengan menyajikan konten berupa ceramah, diskusi, dan sesi tanya jawab selama delapan jam pengajaran program bimbingan keuangan keluarga dan nasihat membina hubungan yang harmonis. Selain itu, paket layanan bimbingan dan konsultasi dapat disesuaikan. Layanan ditawarkan melalui telepon, secara langsung, atau di kantor.

¹⁵ Dirjen Bimas Islam No. 783 Tahun 2019.

Terakhir, kegiatan ini berupa pertemuan dan koordinasi lintas lembaga terkait permasalahan ketahanan keluarga lingkup kecamatan, yang terkoneksi dengan program pengelolaan jaringan lokal dan kerjasama lintas lembaga dalam mengatasi permasalahan ketahanan keluarga. Sering mengadakan pertemuan antar pimpinan agama dan lembaga untuk membicarakan anti radikalisme, moderasi beragama, dan ketahanan keluarga merupakan salah satu cara KUA Paciran mempraktikkan kegiatan ini. Selain itu, KUA Paciran memiliki anak binaan yang diedukasi tentang risiko balap liar dan konsumsi alkohol.

KESIMPULAN

Kantor Urusan Agama Kecamatan Paciran telah menjalankan program pusat bantuan keluarga Sakinah dengan baik. Program Pusaka Sakinah yang dijalankan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Paciran merupakan program yang dirancang untuk membantu mereka yang akan menikah dalam mempersiapkan kehidupan setelah menikah.

DAFTAR PUSTAKA

(2019). Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 783 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Layanan Keluarga Sakinah

(2019). UU No. 16 Tahun 2019.Pdf (Citra Umbara Bandung).

Abdul Kholiq Syafa'at, (2014). Hukum Keluarga Islam, UIN Sunan Ampel Press: Anggota IKAPI.

Ach. Suyitno, (2024). Wawancara (Paciran, Juni 2024).

Ahmad bastomi, (2021). Penyelesaian Sengketa Perceraian Melalui Mediasi Program Pusaka Sakinah, Jurnal Hukum dan Kenotarian, Vol.5 No.3/2021

H.Muhamad, (2023). "3 Program yang Akan Dilaksanakan Pusaka Sakinah", Ada 3 Program Yang Akan Dilaksanakan Pusaka Sakinah | Kanwil Kementerian Agama Provinsi NTB (kemenag.go.id) di akses tanggal 4 juni 2023

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, (2016). Pembangunan ketahanan Keluarga, CV. Lintas Khatulistiwa.

Lamongankab, (2023). "Pusaka Sakinah di KUA Paciran", KUA Paciran Wujudkan Embrio Program Pusaka Sakinah, Ini Tujuannya - Surya.co.id (tribunnews.com) diakses tanggal 4 juni 2023

Mufidah Ch, (2013). Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender, Malang: UIN Maliki Press.

Sugiyono, (2016). “Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D”, Bandung: CV. ALFABETA.

Tatimul Kholidah, (2024). Wawancara (Paciran, Juli 2024)